

## BAB VI

### PENUTUP

#### 6.1 Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah bahwa penting sekali untuk melakukan reformasi UU Pemilu yang lebih tepat sasaran. Sanksi terhadap setiap pelanggaran Pemilu penting untuk dijalankan setegas-tegasnya kepada setiap pelaku pelanggaran. Malpraktek Pemilu lahir karena normalisasi dari semua pihak terhadap setiap potensi pelanggaran, serta normalisasi terhadap politik uang. Dalam pelaksanaan PSU di Kabupaten Madina, Labuhan Batu dan Labusel peneliti menilai malpraktek Pemilu sudah jauh berkembang dan dianggap normal oleh kalangan masyarakat. Akan lahir bentuk pelanggaran yang jauh lebih besar jika praktek tersebut tidak diberantas secepat mungkin. Sangat penting bagi KPU untuk memberikan edukasi politik yang baik terhadap masyarakat umum, khususnya penyelenggara di tingkat TPS. Penting sekali memberikan standar baru bagi penyelenggara Pemilu, serta sanksi yang benar-benar tegas bagi pelaku pelanggaran. Bawaslu sebagai badan pengawas juga harus diberikan kebebasan dalam menjalankan tugas secara mandiri. Peneliti menilai tugas Bawaslu terlalu dibatasi, sehingga kinerja Bawaslu sangat rendah dan hanya sekedar simbolis. Berdasarkan ketiga Kabupaten yang peneliti teliti, Bawaslu tidak memiliki peran yang strategis dalam mengawasi jalannya Pemilu. Perbedaan pendapat antara Bawaslu dan KPU terjadi, namun pertimbangan KPU banyak diabaikan karena tindak pelanggaran bisa dilaporkan langsung kepada pihak di atasnya, yaitu MK. Rendahnya otoritas Bawaslu terhadap pengawasan Pemilu memberikan dampak signifikan terhadap tingginya malpraktek Pemilu di Indonesia. Sifat Bawaslu yang menerima laporan menyulitkan gerak Bawaslu dan menyebabkan praktek pelanggaran Pemilu semakin meningkat.

## 6.2 Saran

### a. Secara Teoritis

Dalam penelitian yang peneliti sajikan ini, peneliti menilai banyak hal yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan Pemilu di Indonesia, khususnya masalah regulasi. Regulasi Pemilu yang dijalankan memberi ruang terbuka terhadap pelaksanaan malpraktek Pemilu, karena rendahnya sanksi yang diberikan terhadap pelaku pelanggaran. Peneliti memberi masukan bahwa regulasi UU Pemilu perlu ditinjau ulang dan melakukan reformasi. Peneliti berpendapat bahwa regulasi terhadap paslon perlu ditingkatkan dengan minimal pendidikan Strata 1 (S1) bagi paslon yang bersaing. Peneliti juga memberi masukan untuk setiap paslon yang bertarung harus memiliki karya ilmiah yang mampu dipamerkan untuk pembangunan daerah, karena daerah butuh pemimpin yang inovatif dan kreatif. Setelah regulasi paslon, peneliti juga menyarankan agar Bawaslu sebagai pengawas diberikan kebebasan menjalankan tugas. Peneliti berpendapat bahwa Bawaslu perlu diberikan hak independen untuk memutuskan pelanggaran Pemilu dan memutuskannya, sebab Bawaslu yang peneliti temukan dalam penelitian ini hanya sekedar simbolis saja. Terakhir, peneliti menyarankan agar setiap pelaku pelanggaran Pemilu mendapatkan sanksi yang tegas berupa hukuman penjara, pencabutan hak sebagai penyelenggara seumur hidup (bagi penyelenggara) serta pencabutan hak dipilih selama 3 periode Pemilu. Peneliti menilai hal ini penting untuk memberikan efek jera, karena dampak buruk dari malpraktek Pemilu sangat merugikan negara dan integritas Pemilu. Selanjutnya, peneliti juga menyadari keterbatasan peneliti dalam menjalankan penelitian ini. Masih banyak kekurangan peneliti dalam menjabarkan fenomena serta ruang-ruang kosong yang belum mampu peneliti jelaskan secara tuntas. Oleh karena itu, peneliti berharap kepada peneliti berikutnya dapat mengisi ruang-ruang kosong dalam penelitian ini yang belum sempat peneliti jabarkan secara mendalam.

Peneliti menyarankan bagi peneliti berikutnya untuk lebih mendalami tentang Klientalisme politik paslon pasca pelaksanaan Pemilu, Analisis jejaring politik

bupati dalam pembentukan kabinet serta hubungan kampanye politik terhadap pembagian kekuasaan pasca Pemilu berakhir.

**b. Secara praktis**

Secara praktis peneliti menyarankan bahwa penelitian ini mampu memberikan pertimbangan bagi paslon dan penyelenggara Pemilu terkait dampak malpraktek Pemilu terhadap suatu kekuasaan. Dalam kasus yang peneliti teliti, peneliti memiliki beberapa saran sebagai berikut:

1. Penting bagi penyelenggara Pemilu melakukan rekrutmen yang lebih baik terhadap penyelenggara di Desa hingga TPS.
2. Edukasi politik merupakan tugas dari partai politik, jadi penting sekali bagi parpol untuk melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat supaya lebih bijak dalam menggunakan hak suara
3. Sangat penting untuk memberi sanksi berupa pencabutan hak kepada setiap pelanggaran Pemilu untuk memberikan efek jera bagi setiap pelaku.

